



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.453, 2014

JAKSA AGUNG. Organisasi. Tata Kerja.
Perubahan.

**PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER-006/A/JA/3/2014**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER-009/A/JA/01/2011 TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menangani dan mengantisipasi perkembangan penanganan dan penyelesaian perkara terkait harta benda, Kejaksaan perlu melakukan tindakan penyelamatan dan pemulihan aset sejak dini, secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel untuk mengembalikan aset kejahatan kepada korban dan atau negara;
- b. bahwa untuk melaksanakan tindakan penyelamatan dan pemulihan aset perlu dibentuk Pusat Pemulihan Aset sebagai unsur pendukung satuan kerja teknis Kejaksaan Republik Indonesia dalam setiap tahap penegakan hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b diatas dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51450);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tanggal 15 Juni 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 127/P Tahun 2010 tentang Pengangkatan Jaksa Agung Republik Indonesia;
9. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dalam surat Nomor : B/949/M.PANRB/02/2014 tanggal 18 Februari 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN JAKSA AGUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER-009/A/JA/01/2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan pasal dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Susunan Organisasi Kejaksaan Agung terdiri dari :

1. Jaksa Agung;
2. Wakil Jaksa Agung ;
3. Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan ;
4. Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen ;
5. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum ;
6. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus ;
7. Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
8. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan;
9. Badan Pendidikan dan Pelatihan;
10. Staf Ahli;
11. Pusat :
 - a. Pusat Penelitian dan Pengembangan;
 - b. Pusat Penerangan Hukum;
 - c. Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi; dan
 - d. Pusat Pemulihan Aset.
2. Diantara BAB XIII dan BAB XIV disisipkan 1 (satu) BAB baru yaitu BAB XIII A yang berbunyi sebagai berikut :

BAB XIII
PUSAT PEMULIHAN ASET

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Wewenang Serta Fungsi

Pasal 461A

- (1) Pusat Pemulihan Aset berkedudukan sebagai unsur penunjang tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia karena sifat, dan lingkup tugasnya tidak tercakup dalam satuan organisasi Kejaksaan lainnya yang meliputi antar lintas unit kerja dan lintas Negara, secara teknis bertanggungjawab langsung kepada Jaksa Agung Republik Indonesia dan secara administratif kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan.
- (2) Pusat Pemulihan Aset dipimpin oleh Kepala Pusat.

Pasal 461B

Pusat Pemulihan Aset mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemulihan aset yang menjadi kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan, serta koordinasi dengan jaringan kerjasama nasional maupun internasional dalam pemulihan aset.

Pasal 461C

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 461B, Pusat Pemulihan Aset menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, program dan strategi dibidang pemulihan aset sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. pendampingan pengurusan barang rampasan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. perencanaan dan pelaksanaan teknis kegiatan pemulihan aset secara komprehensif yang berstandar Internasional;
- d. pengurusan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pemulihan aset yang menjadi kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. pengkoordinasian dengan bidang teknis terkait di lingkungan internal dan eksternal; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana dan program kerja.